



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Hm. Adib Ajiputra, M.M., bertempat tinggal di Jl. Pakel No. 9 Rt 01/08, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Sularyono, S.H.,Dk. Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No.236a, Madumulyo, Pulisen, Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 Juli 2020 Nomor W12.U17/99/HK.04.01/7/2020 , sebagai **Penggugat**

Lawan

Wakaf Al Azhar Yayasan Pesantren Islam, tempat kedudukan Jl. Sisingamangaraja No. 1, Gedung Sekolah Al-Azhar Lt. 8, Kompleks Masjid Agung Al-Azhar, Kelurahan Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Syafrizal, SH.,Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 17 September 2020 Nomor W12.U17/145/HK.04.01/9/2020 , sebagai **Tergugat I**

PT. Syuhada Global Services, tempat kedudukan Dahulu Di Jl. Kh. Noer Ali No. 89 A, Graha Persada 2, Lantai 5 Blok E, Rt 01/25 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Sekarang Di Jl. Kertajaya Indah Timur Blok P-110. No. 141 Rt 001/006, Kelurahan Gebang Putih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Priyanto,SH.,Dk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Pelem

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewu Baru Blok C, No. 11, Panggunharjo, Sewon Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 17 September 2020 Nomor W12.U17/146/HK.04.01/9/2020, sebagai **Tergugat II**;

PT. Bank Tabungan Negara Btn Syariah Kantor Cabang Solo, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi No. 332, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Belladina Putri Sukmasari, SH., Dkk, Pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang beralamat di Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130 Cq. Kantor Cabang Syariah Solo yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 322 Surakarta 57141, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 1 Oktober 2020 Nomor W12.U17/154/HK.04.01/10/2020, sebagai sebagai, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 7 Juli 2020, dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Byl. telah mengajukan gugatan pada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan persidangan tanggal 3 Desember 2020, Kuasa Penggugat menyatakan permohonan pencabutan gugatan, hal mana dinyatakan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV pada pokoknya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV sepatutnya permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat dikabulkan, dan atas hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (3) angka 2 segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan mengenai pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Byl tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami Agung Wicaksono, S.H.,M.kn sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H dan Eka Yektiningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Isnu Julianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, di hadapan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imelda, SH

Agung Wicaksono, SH.M.Kn

Eka Yektiningsih, SH.

Panitera Pengganti,

Isnu Julianto, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	1.510.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
J U M L A H	: Rp.	1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Byl.